

MUKADIMAH

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa sesungguhnya kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat adalah hak dari setiap warga negara Indonesia dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat ilmiah adalah insan penerus perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan Indonesia ke arah tercapainya masa depan yang sejahtera, aman, dan sentosa.

Dengan didorong oleh keinginan luhur supaya kehidupan mahasiswa yang bebas dan bertanggung jawab dalam mewujudkan cita-cita bangsa, maka mahasiswa Universitas Widyatama dengan ini menyatakan berhimpun dalam satu wadah Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama.

Kemudian daripada itu untuk membentuk Lembaga Kemahasiswaan Universitas Widyatama yang melindungi seluruh mahasiswa Universitas Widyatama, serta membantu mahasiswa mengembangkan potensi, jati diri mahasiswa sebagai insan akademis dalam melaksanakan dan mencapai cita-cita yang berdasarkan kekeluargaan, kejujuran, keadilan, serta rasa tanggung jawab.

Maka dengan ini disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta berpedoman pada Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Wawasan Almamater.

**ANGGARAN DASAR KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS WIDYATAMA**

BAB I

NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN, BENTUK DAN WEWENANG TERTINGGI

Pasal 1

Organisasi ini memakai nama Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama yang selanjutnya disebut dengan KM UTAMA.

Pasal 2

Organisasi ini berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan mulai berlaku pada saat pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama oleh mahasiswa melalui Musyawarah Besar Mahasiswa Universitas Widyatama.

Pasal 3

KM UTAMA merupakan organisasi yang memiliki kedudukan di Universitas Widyatama sebagai kelengkapan non struktural pada Lembaga Pendidikan Universitas Widyatama.

Pasal 4

KM UTAMA merupakan organisasi yang memiliki bentuk kesatuan.

Pasal 5

Wewenang tertinggi KM UTAMA berada di tangan para anggotanya, yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa yang selanjutnya disebut MPM.

BAB II
ASAS, SIFAT, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

KM UTAMA berasaskan kemahasiswaan yang bersifat kekeluargaan, gotong royong, solidaritas, demokratis dan kecendekiawanan yang selaras dengan jiwa Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 serta berpedoman pada Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Wawasan Almamater.

Pasal 7

Maksud dan tujuan KM UTAMA adalah:

1. Mewakili aspirasi mahasiswa Universitas Widyatama yang meliputi penalaran, keilmuan, minat dan bakat, serta kesejahteraan mahasiswa.
2. Menciptakan situasi dinamis yang bertanggung jawab atas perkembangan Universitas Widyatama sebagai almamater.
3. Membimbing dan menyalurkan cipta, karsa dan karya mahasiswa dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dan pembangunan bangsa dan negara.

BAB III
LAMBANG DAN PANJI

Pasal 8

Lambang dan panji KM UTAMA mencerminkan lambang dan panji Universitas Widyatama.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 9

Keanggotaan KM UTAMA adalah wajib bagi setiap mahasiswa Universitas Widyatama.

Pasal 10

Setiap anggota KM UTAMA wajib menaati dan menjunjung tinggi AD dan ART serta peraturan-peraturan lain yang berlaku di dalam KM UTAMA serta ikut berpartisipasi aktif dalam melaksanakan segala kebijakan KM UTAMA.

BAB V BADAN KELENGKAPAN KM UTAMA

Pasal 11

Organisasi KM UTAMA terdiri atas:

1. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa yang selanjutnya di sebut MPM adalah lembaga tertinggi legislatif di tingkat Universitas.
2. Pemerintahan Mahasiswa yang selanjutnya disebut Pema adalah lembaga tinggi eksekutif di tingkat Universitas yang dipimpin oleh seorang Presiden Mahasiswa yang selanjutnya disebut Presma.
3. Senat Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut Sema Fakultas adalah lembaga tinggi eksekutif di tingkat Fakultas yang dipimpin oleh seorang Ketua Senat Mahasiswa Fakultas.
4. Himpunan Mahasiswa Jurusan yang selanjutnya disebut HMJ adalah organisasi pengembangan di bidang akademik di tingkat jurusan.
5. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disebut UKM adalah organisasi penyalur minat, bakat, dan keilmuan mahasiswa dengan tidak melupakan fungsinya dan berada di bawah tanggung jawab Presma.

Pasal 12

Badan Kelengkapan KM UTAMA bertanggung jawab terhadap kelangsungan roda organisasi kemahasiswaan Universitas Widyatama serta berperan aktif dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Wawasan Almamater.

BAB VI MASA BAKTI

Pasal 13

Masa Bakti Pimpinan Lembaga Kemahasiswaan adalah 1 (satu) tahun kerja dengan hitungan 1 (satu) tahun masa kerja sejak dilantik dan tidak dapat dipilih kembali periode berikutnya.

BAB VII PEMILIHAN UMUM

Pasal 14

Pemilihan Umum KM UTAMA diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk memilih anggota MPM, Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa serta Ketua dan Wakil Ketua Senat Mahasiswa Fakultas.

Pasal 15

Pelaksanaan Pemilihan Umum KM UTAMA dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga KM UTAMA.

BAB VIII

SIDANG DAN RAPAT

Pasal 16

Sidang dan Rapat KM UTAMA terdiri atas:

1. Sidang MPM
2. Rapat Pema
3. Rapat Sema Fakultas
4. Rapat HMJ
5. Rapat UKM
6. Rapat Koordinasi antar lembaga
7. Rapat Besar Perwakilan Mahasiswa

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 17

Keuangan KM UTAMA diperoleh oleh:

1. Iuran KM UTAMA yang diperoleh dari anggota muda dan anggota biasa yang besarnya disetujui oleh MPM dan Lembaga Pendidikan Universitas Widyatama atas permohonan Presma.
2. Sumbangan anggota kehormatan dan anggota luar biasa secara sukarela.
3. Sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat yang disetujui oleh Presma dengan diketahui oleh MPM dan Lembaga Pendidikan Universitas Widyatama.
4. Sisa Anggaran periode-periode sebelumnya.
5. Dana insidental yaitu dana dari usaha/kegiatan lainnya untuk mendukung suatu acara atau kegiatan kemahasiswaan yang tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan Universitas Widyatama.

Pasal 18

Penerimaan serta penggunaan uang KM UTAMA disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja KM UTAMA serta Laporan Pertanggungjawaban Termin.

BAB X **PERUBAHAN AD dan ART**

Pasal 19

Perubahan AD dan ART KM UTAMA hanya dapat dilakukan dengan ketetapan MPM UTAMA yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota MPM serta disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota MPM yang hadir pada sidang tersebut.

BAB XI **PELINDUNG**

Pasal 20

Pelindung KM UTAMA adalah Lembaga Pendidikan Universitas Widyatama.

BAB XII **PENUTUP**

Pasal 21

Hal-hal yang belum jelas dalam Anggaran Dasar ini akan disepakati lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22

Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya yang belum tercantum tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
UNIVERSITAS WIDYATAMA**

**BAB I
LAMBANG DAN PANJI**

Pasal 1

Lambang dan panji KM UTAMA mencerminkan lambang dan panji Universitas Widyatama yang dibuat dengan bentuk dan arti simbol yang diatur oleh ketentuan khusus mengenai hal ini.

**BAB II
KEANGGOTAAN**

Pasal 2

Anggota KM UTAMA adalah:

1. Seluruh mahasiswa aktif Universitas Widyatama.
2. Orang-orang yang diangkat dengan Surat Keputusan Presma dan atas persetujuan MPM.

Pasal 3

Anggota Muda:

1. Anggota Muda adalah mahasiswa Universitas Widyatama yang belum lulus Masa Orientasi Program Studi dan Pengenalan Kampus, Masa Bimbingan, dan baru memasuki tahun pertama masa perkuliahan.
2. Hak dan kewajiban:
 - a. Berhak memberikan aspirasi.
 - b. Berhak berbicara dan mengeluarkan pendapat.
 - c. Berhak membela diri terhadap sanksi yang dikenakan oleh KM UTAMA.
 - d. Berhak memilih tetapi tidak berhak dipilih dalam Pemilihan Umum KM UTAMA.

- e. Berhak mengawasi Pemilihan Umum KM UTAMA.
- f. Tidak berhak membina anggota lainnya dalam Masa Orientasi Program Studi dan Pengenalan kampus, dan Masa Bimbingan.
- g. Berkewajiban menjaga dan menjunjung tinggi nama baik KM UTAMA.
- h. Berkewajiban menjunjung tinggi AD dan ART KM UTAMA.
- i. Berkewajiban menaati segala aturan yang berlaku untuk KM UTAMA.
- j. Berkewajiban mengikuti Masa Orientasi Program Studi dan Pengenalan Kampus, dan Masa Bimbingan, yang di selenggarakan oleh Universitas Widyatama.
- k. Berkewajiban membayar Iuran KM UTAMA.
- l. Berkewajiban dan turut bertanggung jawab atas kehidupan dan perkembangan KM UTAMA.

Pasal 4

Anggota Biasa:

1. Anggota Biasa adalah mahasiswa Universitas Widyatama yang telah lulus Masa Orientasi Program Studi dan Pengenalan Kampus, Masa Bimbingan, dan sekurang-kurangnya akan memasuki tahun kedua masa perkuliahan.
2. Hak dan Kewajiban:
 - a. Berhak memberikan aspirasi.
 - b. Berhak berbicara dan mengeluarkan pendapat.
 - c. Berhak membela diri terhadap sanksi yang dikenakan oleh KM UTAMA.
 - d. Berhak turut serta membina anggota lainnya dalam Masa Orientasi Program Studi dan Pengenalan kampus, dan Masa Bimbingan.
 - e. Berhak memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum KM UTAMA.
 - f. Berhak mengawasi Pemilihan Umum KM UTAMA.
 - g. Berkewajiban menjaga dan menjunjung tinggi nama baik KM UTAMA.
 - h. Berkewajiban menjunjung tinggi AD dan ART KM UTAMA.
 - i. Berkewajiban menaati segala aturan yang berlaku untuk KM UTAMA.
 - j. Berkewajiban membayar Iuran KM UTAMA.

- k. Berkewajiban dan turut bertanggung jawab atas kehidupan dan perkembangan KM UTAMA.

Pasal 5

Anggota Luar Biasa:

1. Anggota Luar Biasa adalah alumnus Universitas Widyatama yang secara sukarela ingin menjadi anggota KM UTAMA yang diangkat dengan Surat Keputusan Presma atas persetujuan MPM.
2. Anggota Luar Biasa adalah seluruh mahasiswa Universitas Widyatama program Pasca Sarjana.
3. Hak dan Kewajiban:
 - a. Berhak memberikan aspirasi.
 - b. Berhak berbicara dan mengeluarkan pendapat.
 - c. Berhak membela diri terhadap sanksi yang dikenakan oleh KM UTAMA.
 - d. Tidak berhak memangku jabatan dalam lembaga, organisasi serta kepanitiaan dalam KM UTAMA.
 - e. Tidak berhak memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum KM UTAMA.
 - f. Berkewajiban menjaga dan menjunjung tinggi nama baik KM UTAMA.
 - g. Berkewajiban menjunjung tinggi AD dan ART KM UTAMA.
 - h. Berkewajiban menaati segala aturan yang berlaku untuk KM UTAMA.
 - i. Berkewajiban dan turut bertanggung jawab atas kehidupan dan perkembangan KM UTAMA.

Pasal 6

Anggota Kehormatan:

1. Anggota Kehormatan adalah orang-orang diluar KM UTAMA yang telah berjasa kepada KM UTAMA atau kepada Universitas Widyatama.
2. Anggota Kehormatan diangkat dengan surat Keputusan Presma atas persetujuan MPM.
3. Hak dan Kewajiban:

- a. Berhak memberikan aspirasi.
- b. Berhak berbicara dan mengeluarkan pendapat.
- c. Berhak membela diri terhadap sanksi yang dikenakan oleh KM UTAMA.
- d. Tidak berhak memangku jabatan dalam kelembagaan serta kepanitiaan dalam KM UTAMA.
- e. Tidak berhak memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum KM UTAMA.
- f. Berkewajiban menjaga dan menjunjung tinggi nama baik KM UTAMA.
- g. Berkewajiban menjunjung tinggi AD dan ART KM UTAMA.
- h. Berkewajiban menaati segala aturan yang berlaku untuk KM UTAMA.

Pasal 7

Kehilangan keanggotaan KM UTAMA:

1. Meninggal dunia.
2. Tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa Universitas Widyatama.
3. Dinyatakan alumni yaitu setelah dinyatakan menyelesaikan masa perkuliahan di Universitas Widyatama.
4. Diberhentikan dari KM UTAMA melalui surat keputusan Presma atas persetujuan MPM dengan alasan:
 - a. Melakukan pelanggaran AD dan ART KM UTAMA.
 - b. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh Lembaga Kemahasiswaan Universitas Widyatama.
 - c. Melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik KM UTAMA.

Pasal 8

Pelanggaran AD dan ART serta segala peraturan yang berlaku di KM UTAMA diberikan sanksi dengan urutan sebagai berikut:

1. Teguran secara lisan.
2. Teguran secara tertulis.
3. Pencabutan keanggotaan.

Pasal 9

Anggota yang akan diberhentikan berhak melakukan pembelaan diri pada forum yang diadakan oleh Lembaga Tinggi Eksekutif di tingkat Fakultas dengan dihadiri oleh Lembaga Tinggi Eksekutif di tingkat Universitas dan Lembaga Tertinggi Legislatif di tingkat Universitas Widyatama.

BAB III

MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

Pasal 10

Majelis Permusyawaratan Mahasiswa yang selanjutnya disebut MPM UTAMA merupakan Lembaga Tertinggi Legislatif di tingkat Universitas yang dipimpin oleh seorang Ketua MPM beserta Wakil-Wakil Ketua MPM.

Pasal 11

1. Anggota MPM terdiri atas wakil-wakil mahasiswa Diploma-4 dan Strata-1 ditingkat Fakultas yang merupakan perwakilan dari setiap jurusan di Universitas Widyatama yang dipilih oleh Anggota Muda dan Anggota Biasa dalam pemilu KM UTAMA.
2. Anggota MPM dipilih dan diangkat untuk masa jabat 1 (satu) tahun kerja.

Pasal 12

Besarnya jumlah anggota MPM diatur sebagai berikut:

- a. Tiap-tiap jurusan masing-masing diwakili oleh minimal 1 (satu) orang.
- b. Dari hasil Pemilihan Umum KM UTAMA dan jumlahnya diatur berdasarkan ketetapan MPM.

Pasal 13

1. Syarat-syarat keanggotaan MPM:

- a. Anggota Biasa KM UTAMA.
- b. Warga Negara Republik Indonesia yang beragama.
- c. Tidak terdaftar pada perguruan tinggi lain.
- d. Tidak memegang jabatan dalam lembaga, organisasi dan kepanitiaan lainnya di dalam KM UTAMA, intra dan ekstra universitas.
- e. Tidak terkena sanksi di bidang akademik, sanksi KM UTAMA, dan hukum negara.
- f. Memenuhi ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam ketetapan MPM.
- g. Memiliki prestasi akademik yang baik, integritas kepribadian dan berbudi luhur.
- h. Minimal akan memasuki tahun ke-3 menjadi anggota KM UTAMA.

2. Hilangnya keanggotaan MPM:

- a. Meninggal dunia.
- b. Permintaan sendiri dengan persetujuan sidang MPM.
- c. Tidak memenuhi lagi syarat-syarat keanggotaan MPM.
- d. Tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa Universitas Widyatama.

Pasal 14

Tugas, wewenang dan tanggung jawab MPM:

1. Menjunjung tinggi AD dan ART KM UTAMA.
2. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi-aspirasi dari anggota KM UTAMA.
3. Membentuk Kepanitiaan Khusus apabila dibutuhkan.
4. Membentuk komisi-komisi sesuai dengan kebutuhan.
5. Menyusun anggaran belanja MPM.
6. Menetapkan GBHK KM UTAMA.
7. Menetapkan dan menjalankan, Tata Tertib dan Agenda Sidang MPM.
8. Meminta kejelasan dan menyikapi kebijakan-kebijakan yang dapat menghambat kelancaran aktivitas KM UTAMA.

9. Menilai dan mengawasi segala kegiatan dan keuangan Lembaga Kemahasiswaan Universitas Widyatama.
10. Membuat kaderisasi calon pengurus MPM UTAMA.
11. Membuat dan mengesahkan petunjuk pelaksanaan Pemilu KM UTAMA.
12. Membuat dan mengesahkan petunjuk pelaksanaan masa Orientasi Program Studi dan Pengenalan Kampus.
13. Memilih pimpinan MPM.
14. Merubah AD dan ART KM UTAMA.
15. Berwenang meminta pertanggungjawaban dari Pimpinan MPM dalam sidang Paripurna MPM yang diadakan khusus untuk itu.
16. Mengeluarkan Surat Keputusan untuk pelantikan dan/atau pemberhentian Presma, Ketua Senat Mahasiswa Fakultas.
17. Melantik dan memberhentikan Presma.
18. Berwenang mengesahkan atau menolak program kerja yang diajukan oleh Presma.
19. Berwenang membuat ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan yang dianggap perlu.
20. Meminta keterangan dari Presma.
21. Memberi usulan dan pertimbangan kepada Presma.
22. Mengajukan usulan dan pertimbangan kepada Lembaga Pendidikan Universitas Widyatama.
23. Berwenang meminta pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan dari Presma.
24. Berwenang mengesahkan atau menolak Laporan Pertanggungjawaban Presma.
25. Berwenang memberikan teguran secara lisan atau tulisan terhadap KM UTAMA yang melanggar AD dan ART Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama dan memberikan sanksi apabila dianggap perlu.
26. Bila dipandang perlu, merehabilitasi anggota KM UTAMA yang terkena sanksi KM UTAMA.

Pasal 15

Pimpinan MPM:

1. Pimpinan MPM terdiri seorang ketua dan wakil-wakil ketua yang jumlahnya serta pemilihannya diatur dalam peraturan tata tertib MPM.

2. Masa jabatan pimpinan MPM adalah 1 (satu) tahun kerja, dimulai pada saat dikeluarkan Surat Keputusan susunan pengurus MPM dan tidak dapat dipilih kembali pada periode berikutnya.
3. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Pimpinan MPM:
 - a. Memimpin MPM.
 - b. Memelihara dan melaksanakan sebaik-baiknya tata tertib MPM.
 - c. Menetapkan kebijakan demi kelancaran kerja MPM.
 - d. Memberikan pertanggungjawaban tentang kegiatan Pimpinan MPM pada akhir masa jabatan, untuk selanjutnya dilaporkan kepada KM UTAMA dan Lembaga Pendidikan Universitas Widyatama.
 - e. Mengeluarkan ketetapan dan keputusan MPM.
4. Hilangnya jabatan Pimpinan MPM:
 - a. Atas permintaan sendiri dengan persetujuan sidang MPM.
 - b. Diberhentikan oleh keputusan sidang yang khusus untuk itu.

BAB IV

PEMERINTAHAN MAHASISWA

Pasal 16

Pemerintahan Mahasiswa Universitas Widyatama yang selanjutnya disebut PEMA UTAMA merupakan Lembaga Tinggi Eksekutif di tingkat Universitas yang dipimpin oleh seorang Presiden Mahasiswa yang selanjutnya disebut Presma.

Pasal 17

Masa Jabat Presma dan Wakil Presma:

1. Presma dan Wakil Presma dipilih oleh anggota KM UTAMA melalui PEMILU KM UTAMA yang disahkan oleh mahasiswa melalui perhitungan suara.
2. Masa jabatan Presma dan Wakil Presma adalah 1 (satu) tahun kerja dan tidak dapat dipilih kembali periode berikutnya.

3. Presiden Mahasiswa memiliki Wakil Presiden Mahasiswa yang telah dibentuk dan terpilih sejak awal pencalonan sebagai Presiden Mahasiswa dalam Pemilihan Umum KM UTAMA.

Pasal 18

Syarat-syarat Presma:

1. Anggota Biasa KM UTAMA.
2. Warga Negara Republik Indonesia dan beragama.
3. Memiliki prestasi akademik yang baik, integritas kepribadian dan berbudi luhur.
4. Tidak memangku jabatan dalam lembaga, organisasi dan kepanitiaan lainnya di dalam KM UTAMA, intra dan ekstra universitas.
5. Tidak merangkap sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi lain.
6. Minimal akan memasuki tahun ketiga menjadi Anggota KM UTAMA.
7. Tidak terkena sanksi di bidang akademik, sanksi KM UTAMA, atau sanksi hukum negara.
8. Memenuhi ketentuan-ketentuan lainnya yang akan ditentukan kemudian oleh MPM sebagai produk legislatif.

Pasal 19

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Presma:

1. Menjunjung tinggi AD dan ART KM UTAMA.
2. Menyusun dan melaksanakan program kerja yang sesuai dengan GBHK KM UTAMA yang telah ditetapkan oleh MPM.
3. Mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja KM UTAMA.
4. Melaksanakan ketetapan MPM.
5. Memberikan keterangan apabila diminta oleh MPM.
6. Membantu MPM UTAMA untuk kaderisasi calon pengurus MPM UTAMA.
7. Memberikan laporan kegiatan dan laporan keuangan kepada MPM setiap 1 (satu) semester selama masa jabatannya.
8. Memberikan pertanggungjawaban atas segala kegiatan termasuk pengaturan penggunaan keuangan kepada MPM.

9. Apabila laporan pertanggungjawaban Presma ditolak sebagian atau seluruhnya oleh MPM, maka Presma berkewajiban memperbaharui dan/atau menyempurnakan Laporan pertanggungjawaban tersebut.
10. Mengusahakan dan menjaga hubungan baik antar satuan kegiatan dan organisasi lainnya yang ada di lingkungan KM UTAMA.
11. Mengangkat dan memberhentikan anggota Pemerintahan Mahasiswa sesuai dengan kebutuhan demi kelancaran program kerjanya.
12. Mengesahkan/menolak program kerja Senat Mahasiswa Fakultas dan Unit Kegiatan Mahasiswa.
13. Melantik dan memberhentikan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas atas Surat Keputusan MPM.
14. Membentuk kepanitiaan apabila dianggap perlu, dan membubarkannya setelah kepanitiaan tersebut melaksanakan tugasnya dan/atau dianggap tidak perlu lagi.
15. Membentuk dan membubarkan Unit Kegiatan Mahasiswa KM UTAMA berdasarkan AD dan ART dan aturan-aturan lainnya.
16. Meminta pertanggungjawaban dari Unit Kegiatan Mahasiswa KM UTAMA dan Senat Mahasiswa Fakultas.
17. Mewakili Organisasi KM UTAMA ke dalam atau keluar sesuai dengan fungsinya.
18. Memberikan usulan mengenai ketetapan dan keputusan kepada MPM.
19. Menyikapi kebijakan dan mengajukan usulan serta pertimbangan kepada Lembaga Pendidikan tingkat Universitas.
20. Mengeluarkan Keputusan yang tidak bertentangan dengan AD/ART KM UTAMA.

Pasal 20

Hilangnya jabatan Presma:

1. Meninggal dunia.
2. Permintaan sendiri.
3. Tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa Universitas Widyatama.
4. Atas ketetapan MPM yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 21

Struktur Pemerintahan Mahasiswa:

1. Dalam menjalankan tugasnya Presma dibantu oleh Wakil Presma.
2. Pengurus inti beserta staf Pemerintahan Mahasiswa adalah anggota KM UTAMA yang terpilih berdasarkan mekanisme yang akan diatur lebih lanjut oleh Presiden Mahasiswa dan dibantu oleh Wakil Presiden Mahasiswa UTAMA.
3. Pengurus inti beserta staf Pemerintahan Mahasiswa dilantik, dan diberhentikan oleh Presiden Mahasiswa Universitas Widyatama.
4. Keanggotaan Pemerintahan Mahasiswa terdiri dari Wakil Presiden Mahasiswa, Pengurus Inti dan Staf Pemerintahan Mahasiswa.
5. Syarat-syarat keanggotaan Pema:
 - a. Anggota Biasa KM UTAMA.
 - b. Tidak memegang jabatan dalam lembaga dan organisasi lainnya di dalam KM UTAMA, intra universitas dan ekstra universitas.
 - c. Tidak merangkap sebagai mahasiswa Universitas lain.
 - d. Ketentuan lain yang ditetapkan oleh Presma.
6. Hilangnya keanggotaan Pemerintahan Mahasiswa diatur dalam tata tertib Pemerintahan Mahasiswa.

BAB V

SENAT MAHASISWA FAKULTAS

Pasal 22

Senat Mahasiswa Fakultas Universitas Widyatama yang selanjutnya disebut SEMA FAKULTAS merupakan Lembaga Tinggi Eksekutif di tingkat Fakultas yang dipimpin oleh seorang Ketua Senat Mahasiswa Fakultas.

Pasal 23

Masa Jabat Ketua dan Wakil Ketua Senat Mahasiswa Fakultas:

1. Ketua Senat dan Wakil Ketua Senat Mahasiswa Fakultas dipilih oleh mahasiswa Fakultas melalui PEMILU KM UTAMA yang disahkan oleh mahasiswa melalui perhitungan suara.
2. Masa jabatan Ketua Senat dan Wakil Ketua Senat Mahasiswa Fakultas adalah 1 (satu) tahun kerja dan tidak dapat dipilih kembali periode berikutnya.
3. Ketua Senat Mahasiswa Fakultas memiliki Wakil Ketua Senat Mahasiswa Fakultas yang telah dibentuk dan terpilih sejak awal pencalonan sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas dalam Pemilihan Umum KM UTAMA

Pasal 24

Syarat-syarat Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Universitas Widyatama:

1. Anggota Biasa KM UTAMA.
2. Warga Negara Republik Indonesia dan beragama.
3. Memiliki prestasi akademik yang baik, integritas kepribadian dan berbudi luhur.
4. Tidak memegang jabatan dalam lembaga, organisasi dan kepanitiaan lainnya di dalam KM UTAMA, intra dan ekstra universiter.
5. Tidak merangkap sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi lain.
6. Minimal akan memasuki tahun ketiga menjadi Anggota KM UTAMA.
7. Tidak terkena sanksi di bidang akademik, sanksi KM UTAMA atau sanksi hukum Negara.
8. Memenuhi ketentuan-ketentuan lainnya yang akan ditentukan kemudian oleh MPM sebagai produk legislatif.

Pasal 25

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Senat Mahasiswa Fakultas:

1. Menjunjung tinggi AD dan ART KM UTAMA.
2. Menyusun dan melaksanakan program kerja Senat Mahasiswa Fakultas berdasarkan GBHK KM UTAMA yang telah ditetapkan oleh MPM.

3. Mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Senat Mahasiswa Fakultas.
4. Melaksanakan ketetapan MPM.
5. Membantu MPM UTAMA untuk kaderisasi calon pengurus MPM UTAMA.
6. Memberikan keterangan apabila diminta oleh Presma.
7. Memberikan laporan kegiatan dan laporan keuangan kepada Presma setiap 1 (satu) semester selama masa jabatannya.
8. Memberikan pertanggungjawaban atas segala kegiatan termasuk pengaturan penggunaan keuangan Senat Mahasiswa Fakultas Kepada Presma.
9. Apabila Laporan pertanggungjawaban Senat Mahasiswa Fakultas di tolak sebagian atau seluruhnya oleh Presma, maka Ketua Senat Mahasiswa Fakultas berkewajiban memperbaharui dan/atau menyempurnakan Laporan pertanggungjawaban tersebut.
10. Mengangkat dan memberhentikan anggota Senat Mahasiswa Fakultas sesuai dengan kebutuhan demi kelancaran kerjanya.
11. Melantik Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan atas permintaan mahasiswa jurusan.
12. Memberhentikan Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan atas permintaan mahasiswa jurusan.
13. Mengesahkan/menolak program kerja Himpunan Mahasiswa Jurusan.
14. Meminta pertanggungjawaban Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan.
15. Meminta laporan pertanggungjawaban Himpunan Mahasiswa Jurusan atas segala kegiatan termasuk pengaturan penggunaan keuangan.
16. Mewakili Fakultas ke dalam atau keluar sesuai dengan fungsinya.
17. Membentuk kepanitiaan apabila dianggap perlu, dan membubarkannya setelah kepanitiaan tersebut melaksanakan tugasnya dan/atau dianggap tidak perlu lagi.
18. Menyikapi kebijakan dan mengajukan usulan serta pertimbangan kepada Lembaga Pendidikan tingkat Fakultas.

Pasal 26

Hilangnya jabatan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas:

1. Meninggal dunia.
2. Permintaan sendiri.
3. Tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa Universitas Widyatama.

4. Atas ketetapan MPM yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 27

Struktur Senat Mahasiswa Fakultas:

1. Senat Mahasiswa Fakultas memiliki seorang Ketua dan di bantu oleh Wakil Ketua.
2. Kepengurusan selanjutnya diatur Ketua Senat Mahasiswa Fakultas.
3. Anggota Senat Mahasiswa Fakultas diangkat oleh Ketua Senat Mahasiswa Fakultas.
4. Syarat-syarat keanggotaan Senat Mahasiswa Fakultas:
 - a. Anggota biasa mahasiswa Fakultas.
 - b. Tidak memegang jabatan dalam kelembagaan lainnya didalam KM UTAMA.
 - c. Tidak merangkap sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi lain.
 - d. Ketentuan lain yang ditetapkan oleh Senat Mahasiswa Fakultas.
5. Hilangnya keanggotaan Senat Mahasiswa Fakultas diatur dalam tata tertib Senat Mahasiswa Fakultas.

BAB VI

HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN

Pasal 28

Himpunan Mahasiswa Jurusan yang selanjutnya disebut HMJ adalah organisasi pengembangan akademik di tingkat jurusan.

Pasal 29

Himpunan Mahasiswa Jurusan dibentuk atas usulan mahasiswa Jurusan, setelah mendapatkan persetujuan dari mahasiswa jurusannya.

Pasal 30

Keanggotaan Himpunan Mahasiswa Jurusan:

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan adalah seluruh mahasiswa jurusan disetiap Fakultas.
2. Hilangnya keanggotaan Himpunan Mahasiswa Jurusan diatur dalam tata tertib Himpunan Mahasiswa Jurusan.

Pasal 31

Masa Jabat Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan:

1. Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan dipilih oleh mahasiswa Jurusan dan Dilantik oleh Senat Mahasiswa Fakultas atas Surat Keputusan Presiden Mahasiswa.
2. Masa jabatan Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan adalah 1 (satu) periode kepengurusan dan tidak dapat dipilih kembali periode berikutnya.

Pasal 32

Syarat-syarat Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan:

1. Warga Negara Republik Indonesia dan beragama.
2. Memiliki prestasi akademik yang baik, integritas kepribadian dan berbudi luhur.
3. Anggota Biasa KM UTAMA.
4. Tidak memegang jabatan dalam lembaga, organisasi dan kepanitiaan lainnya di dalam KM UTAMA, intra dan ekstra universiter.
5. Tidak merangkap sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi lain.
6. Minimal akan memasuki tahun ketiga menjadi Anggota KM UTAMA.
7. Tidak terkena sanksi di bidang akademik, sanksi KM UTAMA atau sanksi hukum Negara.
8. Ketentuan-ketentuan lain yang diatur oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan.

Pasal 33

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan:

1. Menjunjung tinggi AD dan ART KM UTAMA.
2. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Himpunan Mahasiswa Jurusan berdasarkan GBHK KM UTAMA yang telah ditetapkan oleh MPM.
3. Membantu Lembaga Pendidikan tingkat jurusan dalam melaksanakan program-programnya.
4. Melaksanakan ketetapan MPM.
5. Membantu MPM UTAMA untuk kaderisasi calon pengurus MPM UTAMA.
6. Memberikan keterangan apabila diminta oleh Senat Mahasiswa Fakultas.
7. Memberikan laporan kegiatan dan laporan keuangan setiap 1 (satu) semester kepada Senat Mahasiswa Fakultas.
8. Memberikan pertanggungjawaban atas segala kegiatan termasuk pengaturan penggunaan keuangan Himpunan Mahasiswa Jurusan kepada Senat Mahasiswa Fakultas.
9. Apabila Laporan pertanggungjawaban Himpunan Mahasiswa Jurusan di tolak sebagian atau seluruhnya oleh Senat Mahasiswa Fakultas, maka Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan berkewajiban memperbaharui dan/atau menyempurnakan Laporan pertanggungjawaban tersebut.
10. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan sesuai dengan kebutuhan demi kelancaran kerjanya.
11. Membentuk kepanitiaan apabila dianggap perlu, dan membubarkannya setelah kepanitiaan tersebut melaksanakan tugasnya dan/atau dianggap tidak perlu lagi.
12. Mewakili Himpunan Mahasiswa Jurusan ke dalam atau keluar sesuai dengan fungsinya.
13. Mencari kejelasan dan menyikapi kebijakan Lembaga Pendidikan tingkat Jurusan.
14. Mengajukan usulan dan pertimbangan kepada Lembaga Pendidikan tingkat Jurusan.

Pasal 34

Hilangnya jabatan Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan:

1. Meninggal dunia.
2. Permintaan sendiri.

3. Tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa Universitas Widyatama.
4. Atas ketetapan MPM yang khusus diadakan untuk itu.
5. Peraturan-peraturan lain yang ditetapkan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan tersebut.

Pasal 35

Struktur Himpunan Mahasiswa Jurusan:

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan memiliki seorang Ketua.
2. Kepengurusan selanjutnya diatur oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan.

BAB VII UNIT KEGIATAN MAHASISWA

Pasal 36

Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disebut UKM adalah organisasi penyalur minat, bakat dan keilmuan mahasiswa dengan tidak melupakan fungsinya dan berada dibawah tanggungjawab Presiden Mahasiswa sebagai pimpinan lembaga tinggi eksekutif di tingkat Universitas.

Pasal 37

Pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa dilakukan dengan:

1. Tahap pertama, Persyaratan Administrasi:
 - a. Membuat surat permohonan pengajuan beserta proposalnya kepada Presma.
 - b. Mempunyai Visi dan Misi yang jelas.
 - c. Mempunyai diferensiasi yang jelas.
 - d. Mempunyai pendiri.
 - e. Mempunyai struktural kepengurusan minimal ketua, sekretaris, dan bendahara.
 - f. Memiliki anggota yang merupakan bagian dari KM UTAMA.
 - g. Adanya rencana program kerja.

- h. Tidak bertentangan dengan AD/ART KM UTAMA.
2. Tahap kedua:
Melaporkan segala kegiatan perkembangan UKM kepada Presma dalam jangka waktu minimal 1 (satu) tahun.
3. Tahap ketiga:
- a. Presiden Mahasiswa mengurus pembentukan UKM yang bersangkutan dengan sepengetahuan MPM.
 - b. Rencana pembentukan UKM tersebut dilaporkan oleh Presma kepada MPM. Keberadaan sebuah UKM dinyatakan sah atas persetujuan Presma dengan sepengetahuan MPM dan Koordinasi dengan Biro Kemahasiswaan.

Pasal 38

Keanggotaan Unit Kegiatan Mahasiswa:

1. Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa adalah anggota KM UTAMA.
2. Hilangnya keanggotaan Unit Kegiatan Mahasiswa diatur dalam tata tertib Unit Kegiatan Mahasiswa.

Pasal 39

Masa Jabat Ketua atau Pimpinan Unit Kegiatan Mahasiswa:

1. Ketua atau Pimpinan Unit Kegiatan Mahasiswa dipilih berdasarkan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh UKM (musyawarah), dan membuat surat permohonan kepada Presiden Mahasiswa untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keputusan Ketua UKM oleh Presiden Mahasiswa.
2. Masa jabatan Ketua atau Pimpinan Unit Kegiatan Mahasiswa adalah 1 (satu) periode kepengurusan dan dapat dipilih kembali maksimal 1 (satu) periode berikutnya, berdasarkan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Unit Kegiatan Mahasiswa.

Pasal 40

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Ketua atau Pimpinan Unit Kegiatan Mahasiswa:

1. Menjunjung tinggi AD dan ART KM UTAMA.
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dengan tidak bertentangan dengan AD dan ART KM UTAMA dan berdasarkan GBHK yang telah ditetapkan oleh MPM.
3. Memberikan keterangan apabila diminta oleh Presma.
4. Memberikan laporan kegiatan dan laporan keuangan setiap 1 (satu) semester kepada Presma.
5. Memberikan pertanggungjawaban atas segala kegiatan termasuk pengaturan penggunaan keuangan kepada Presma.
6. Apabila Laporan pertanggungjawaban ditolak sebagian atau seluruhnya oleh Presma, maka Ketua atau Pimpinan Unit Kegiatan Mahasiswa berkewajiban memperbaharui dan/atau menyempurnakan Laporan pertanggungjawaban tersebut.
7. Menjaga hubungan baik antar satuan kegiatan dan lembaga-lembaga lainnya yang ada di KM UTAMA.
8. Menyalurkan aspirasi yang berupa kreativitas, bakat, dan keilmuan setiap mahasiswa, dengan tidak mengabaikan fungsinya.
9. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa sesuai dengan kebutuhan demi kelancaran kerjanya.
10. Membentuk kepanitiaan apabila dianggap perlu, dan membubarkannya setelah kepanitiaan tersebut melaksanakan tugasnya dan/atau dianggap tidak perlu lagi.

Pasal 41

Hilangnya jabatan Ketua atau Pimpinan Unit Kegiatan Mahasiswa:

1. Meninggal dunia.
2. Permintaan sendiri.
3. Tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa Universitas Widyatama.
4. Berdasarkan ketentuan lain yang di tetapkan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa.

BAB VIII
PEMBEKUAN DAN PENUTUPAN LEMBAGA DAN ORGANISASI
KEMAHASISWAAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS WIDYATAMA

Pasal 42

1. Lembaga dan Organisasi Kemahasiswaan KM UTAMA dapat dibekukan apabila:
 - a. Kepengurusan dan keanggotaan tidak mencerminkan keterwakilan mahasiswa dari Universitas Widyatama.
 - b. Tidak melakukan kewajiban organisasi.
 - c. Tidak membuat laporan kinerja.
 - d. Terjadi konflik kepengurusan yang tidak bisa diselesaikan secara internal.
 - e. Melakukan kegiatan yang dapat mencemarkan nama baik dan/atau menciderai reputasi Universitas Widyatama.
2. Jika Lembaga dan Organisasi Kemahasiswaan KM UTAMA dibekukan, maka cara penyelesaian harta benda milik Lembaga dan Organisasi Kemahasiswaan KM UTAMA ditetapkan oleh Presiden Mahasiswa atas sepengetahuan MPM.
3. Pembekuan Lembaga dan Organisasi Kemahasiswaan KM UTAMA dapat berlaku selama sisa waktu periode kepengurusan dan/atau sampai dengan waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rektor.
4. Pembekuan Lembaga dan Organisasi Kemahasiswaan dapat dicabut apabila telah memperbaiki kekurangan/kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 43

Lembaga dan Organisasi Kemahasiswaan KM UTAMA dapat ditutup apabila:

1. Tidak aktif melakukan kegiatan selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
2. Tidak memperbaiki kekurangan/kesalahan sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat 1.

BAB IX
PEMILIHAN UMUM KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS WIDYATAMA

Pasal 44

1. Pemilihan Umum KM UTAMA dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
2. Pemilihan Umum KM UTAMA pelaksanaannya minimal 1 (satu) bulan sebelum masa perkuliahan semester genap berakhir.
3. Pemilihan Umum KM UTAMA diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa KM UTAMA.
4. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa KM UTAMA dibentuk oleh Tim Ad Hoc.
5. Tim Ad Hoc bersifat sementara sampai dengan terbentuknya Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa KM UTAMA.
6. Pelaksanaan Pemilihan Umum KM UTAMA sudah termasuk masa pembentukan Panitia.
7. Pemilihan Umum KM UTAMA berlangsung sampai dengan pembubaran Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa KM UTAMA.
8. Pengurus Inti Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa KM UTAMA dilantik oleh Presiden Mahasiswa UTAMA atas Ketetapan MPM UTAMA.
9. Pemilihan Umum KM UTAMA diselenggarakan berdasarkan AD dan ART KM UTAMA dan Ketetapan MPM UTAMA.
10. Pemilihan Umum KM UTAMA dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan AD/ART KM UTAMA dan Ketetapan MPM UTAMA.
11. Peraturan mengenai Pemilihan Umum KM UTAMA dijelaskan dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Umum KM UTAMA yang dibuat oleh MPM UTAMA yang selanjutnya disebut TAP MPM, serta Petunjuk Teknis Pemilihan Umum KM UTAMA yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa KM UTAMA berdasarkan ketetapan MPM UTAMA.
12. Pemilihan Umum KM UTAMA diselenggarakan untuk memilih Anggota MPM, Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa, Ketua Senat dan Wakil Ketua Senat Mahasiswa Fakultas, dan dapat dilaksanakan apabila terdapat minimal satu pasang calon kandidat.

BAB X
KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA

Pasal 45

Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama yang selanjutnya disebut KPUM KM UTAMA terdiri atas Anggota KM UTAMA yang dibentuk oleh Tim Ad Hoc dan ditetapkan oleh MPM serta bersifat independen untuk selanjutnya dijadikan pengurus KPUM KM UTAMA.

Pasal 46

Tugas umum KPUM KM UTAMA:

1. Menjunjung tinggi AD dan ART KM UTAMA.
2. Merancang dan menetapkan rangkaian kegiatan Pemilihan Umum KM UTAMA.
3. Menyusun Petunjuk Teknis Pemilihan Umum KM UTAMA.
4. Melaporkan kinerjanya kepada MPM selaku Badan Pengawas Pemilu.
5. Memilih Ketua KPUM KM UTAMA.

Pasal 47

Mekanisme Pemilihan Ketua KPUM KM UTAMA:

1. Calon Ketua KPUM KM UTAMA merupakan mahasiswa aktif dan bersifat independen.
2. Ketua KPUM KM UTAMA dipilih melalui rapat pleno KPUM KM UTAMA.
3. Ketua KPUM KM UTAMA disetujui oleh MPM UTAMA atas pertimbangan MPM UTAMA.
4. Ketua KPUM KM UTAMA dilantik dan diberhentikan oleh Presiden Mahasiswa Universitas Widyatama.

BAB XI
PERALIHAN JABATAN DALAM LEMBAGA KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS WIDYATAMA

Pasal 48

1. Peralihan Jabatan MPM yang lama kepada MPM yang baru diadakan selambat lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Pemilihan Umum KM UTAMA.
2. Peralihan Jabatan yang dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini dilakukan berdasarkan siding MPM yang dilakukan khusus untuk itu.
3. Berakhirnya masa jabatan keanggotaan MPM adalah 9 (sembilan hari) sebelum masa perkuliahan semester genap berakhir.
4. Masa jabatan keanggotaan MPM dimulai pada saat menerima Surat Keputusan anggota MPM dan dilantik oleh Lembaga Pendidikan Universitas Widyatama atas nama mahasiswa.
5. Sidang Umum MPM diadakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan anggota MPM dan dilantik oleh Lembaga Pendidikan Universitas Widyatama.

Pasal 49

Peralihan Jabatan Presma:

1. Presma terpilih menerima Surat Keputusan Pengangkatan dan dilantik oleh MPM.
2. Selama masa penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Presma dan Wakil Presma sampai dengan disahkannya Laporan Pertanggung Jawaban tersebut, fungsi eksekutif sehari-hari dilaksanakan MPM.
3. Apabila jabatan Presiden Mahasiswa hilang berdasarkan Surat Keputusan MPM, segala kegiatan eksekutif dilaksanakan oleh Wakil Presiden Mahasiswa.
4. Apabila jabatan Presma dan Wakil Presma Universitas Mahasiswa hilang berdasarkan Surat Keputusan MPM, segala kegiatan eksekutif dilaksanakan oleh MPM sampai dilantiknya Presma dan Wakil Presma yang baru.

Pasal 50

Peralihan Jabatan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas:

1. Ketua Senat Mahasiswa Fakultas terpilih, menerima Surat Keputusan Pengangkatan dari MPM dan dilantik oleh Presma.
2. Ketua Senat Mahasiswa Fakultas dinyatakan demisioner setelah menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan yang kemudian Laporan Pertanggungjawaban tersebut disahkan.
3. Ketua Senat Mahasiswa Fakultas tetap melaksanakan fungsi eksekutif sehari-hari, sampai dengan akan dikeluarkannya Surat Keputusan Pengangkatan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas yang baru dikarenakan apabila terjadi perubahan AD dan ART, maka perubahan tersebut bisa dilakukan atas persetujuan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas.
4. Apabila jabatan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas hilang berdasarkan Surat Keputusan MPM, segala kegiatan eksekutif dilaksanakan oleh Wakil Ketua Senat Mahasiswa Fakultas sampai dikeluarkannya Surat Pengangkatan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas yang baru oleh MPM.

BAB XII

SANKSI-SANKSI

Pasal 51

Penjatuhan sanksi adalah pemberian hukuman sebagai konsekuensi dari suatu pelanggaran.

Pasal 52

1. Terhadap Pengurus KM UTAMA dapat dikenakan sanksi apabila yang bersangkutan:
 - a. Melakukan tindakan yang bertentangan dan/atau melanggar AD dan ART KM UTAMA atau ketentuan lainnya yang berlaku di dalam KM UTAMA.
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan dan/atau mencerminkan nama baik serta mengganggu keutuhan Lembaga/Organisasi Kemahasiswaan Universitas Widyatama maupun Lembaga Pendidikan Universitas Widyatama.

- c. Melakukan tindakan yang dapat dikenakan sanksi dan/atau di hukum berdasarkan ketentuan hukum negara.
 - d. Melanggar tata tertib Lembaga/Organisasi Kemahasiswaan Universitas Widyatama yang telah dirancang berdasarkan ketentuan Lembaga/Organisasi masing-masing.
2. Sanksi yang dikenakan terhadap Pengurus KM UTAMA dapat berupa:
 - a. Teguran Lisan.
 - b. Surat Peringatan.
 - c. Pemberhentian Sementara sebagai Pengurus KM UTAMA.
 - d. Diberhentikan sebagai Pengurus KM UTAMA melalui keputusan sidang yang khusus untuk itu.
 - e. Dinyatakan cacat organisasi, sehingga tidak dapat mengikuti berbagai bentuk aktivitas organisasi di bawah Lembaga/Organisasi Kemahasiswaan Universitas Widyatama.
 3. Terhadap sanksi-sanksi yang dikenakan kepadanya, Pengurus KM UTAMA dapat melakukan:
 - a. Pembelaan dalam sidang MPM.
 - b. Memohon pertimbangan dan kebijakan MPM.

Pasal 53

Sanksi yang dikenakan terhadap Pengurus KM UTAMA dapat berupa:

1. Sanksi Teguran Lisan

Teguran lisan adalah peringatan dalam bentuk lisan dengan jangka waktu untuk perbaikan dan konsekuensi tertentu. Pelanggar yang dikenakan sanksi teguran lisan wajib melaksanakan tindakan perbaikan dalam jangka waktu yang akan ditetapkan kemudian oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa.

2. Sanksi Surat Peringatan

Sanksi Surat Peringatan dijatuhkan kepada :

- a. Pelanggar yang sejak dikeluarkannya sanksi teguran lisan tidak melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa.
- b. Pelanggar yang melakukan pengulangan jenis pelanggaran atau jenis pelanggaran baru dan sudah pernah dijatuhi sanksi teguran lisan.

- c. Pelanggar yang berdasarkan hasil investigasi Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dinyatakan layak.

3. Sanksi Pemberhentian Sementara

- a. Sanksi pemberhentian sementara akan dijatuhkan kepada pelanggar yang merupakan pengurus KM UTAMA yang sejak dikeluarkannya sanksi surat peringatan tidak melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa.
- b. Sanksi pemberhentian sementara akan dijatuhkan kepada pelanggar yang merupakan pengurus KM UTAMA yang melakukan pengulangan jenis pelanggaran atau jenis pelanggaran baru dan sudah pernah dijatuhi sanksi surat peringatan.
- c. Selama masa pemberhentian sementara, pengurus KM UTAMA yang bersangkutan kehilangan hak dan kewajiban sebagai pengurus KM UTAMA.
- d. Sanksi pemberhentian sementara hanya dapat dijatuhkan kepada pelanggar melalui Sidang Istimewa MPM UTAMA.

4. Sanksi Pemecatan Dengan Tidak Hormat

- a. Sanksi pemecatan dengan tidak hormat akan dijatuhkan kepada pelanggar yang merupakan pengurus KM UTAMA yang sejak dikeluarkannya sanksi pemberhentian sementara tidak melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa.
- b. Sanksi pemecatan dengan tidak hormat akan dijatuhkan kepada pelanggar yang merupakan pengurus KM UTAMA yang melakukan pengulangan jenis pelanggaran atau jenis pelanggaran baru dan sudah pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara.
- c. Sanksi pemecatan dengan tidak hormat dijatuhkan kepada pelanggar yang merupakan pengurus KM UTAMA yang melakukan tindak pidana kejahatan.
- d. Sanksi pemecatan dengan tidak hormat hanya dapat dijatuhkan kepada pelanggar melalui Sidang Istimewa MPM UTAMA.

BAB XIII
PELANTIKAN

Pasal 54

1. MPM UTAMA dilantik oleh Rektor Universitas Widyatama.
2. Presiden Mahasiswa dilantik oleh Ketua MPM UTAMA.
3. Ketua Senat Mahasiswa Fakultas dilantik oleh Presiden Mahasiswa Universitas Widyatama.
4. Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan dilantik oleh Ketua Senat Mahasiswa Fakultas.
5. Pelantikan MPM UTAMA, Presiden Mahasiswa, dan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas disaksikan oleh Lembaga Pendidikan Universitas Widyatama.
6. Pelantikan Presiden Mahasiswa dan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas ditetapkan dalam Surat Keputusan MPM UTAMA.
7. Pelantikan Pengurus Inti Pemerintahan Mahasiswa dan Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa ditetapkan dalam Surat Keputusan Presiden Mahasiswa Universitas Widyatama.

BAB XIV
SIDANG DAN RAPAT

Pasal 55

Sidang MPM:

1. Sidang MPM diselenggarakan secara tertutup dan terbuka.
2. Sidang MPM dapat dilaksanakan:
 - a. Sesuai dengan agenda sidang MPM.
 - b. Atas usulan 2/3 dari jumlah anggota MPM.
3. Sidang MPM dianggap sah apabila:
 - a. Dihadiri oleh 2/3 dari jumlah MPM.
 - b. Apabila ketentuan pada pasal 55 ayat 3 butir a ini tidak dipenuhi dalam 2 (dua) kali pengundangan, maka dalam pengundangan ketiga dilampirkan surat pernyataan dari anggota MPM untuk menerima dan menjalankan hasil keputusan sidang apabila tidak

dapat menghadiri sidang tersebut.

Pasal 56

Rapat Pema:

1. Rapat Pema dihadiri oleh anggota Pema dan dipimpin oleh Presma dan Wakil Presma.
2. Rapat Pema dapat dihadiri oleh undangan lainnya.
3. Rapat Pema diatur lebih lanjut dalam peraturan tata tertib Pema.

Pasal 57

Rapat Sema Fakultas:

1. Rapat Sema Fakultas dihadiri oleh anggota Sema Fakultas dan dipimpin oleh Ketua serta Wakil Ketua Sema Fakultas.
2. Rapat Sema Fakultas dapat dihadiri oleh undangan lainnya.
3. Rapat Sema Fakultas diatur lebih lanjut dalam peraturan tata tertib Sema Fakultas.

Pasal 58

Rapat HMJ:

1. Rapat HMJ dihadiri oleh pengurus HMJ dan dipimpin oleh Ketua HMJ.
2. Rapat HMJ dapat dihadiri oleh undangan lainnya.
3. Rapat HMJ diatur lebih lanjut dalam peraturan tata tertib HMJ.

Pasal 59

Rapat UKM:

1. Rapat UKM dihadiri oleh pengurus UKM dan dipimpin oleh Ketua UKM.
2. Rapat UKM dapat dihadiri oleh undangan lainnya.
3. Rapat UKM diatur lebih lanjut dalam peraturan tata tertib UKM.

Pasal 60

Rapat koordinasi antar lembaga:

1. Rapat koordinasi antar lembaga dihadiri oleh pimpinan Lembaga Kemahasiswaan Universitas Widyatama dan dipimpin oleh Presma.
2. Rapat koordinasi antar lembaga dapat dihadiri oleh undangan lainnya.
3. Rapat Koordinasi antar lembaga diatur lebih lanjut dalam peraturan tata tertib Rapat Koordinasi antar lembaga.

Pasal 61

Rapat Umum Mahasiswa Universitas Widyatama:

1. Rapat Umum Mahasiswa Universitas Widyatama dilakukan apabila MPM tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
2. Rapat Umum Mahasiswa Universitas Widyatama dilakukan melalui perwakilan menurut jurusan masing-masing.
3. Jumlah peserta Rapat Umum terdiri dari:
 - a. Bagi suatu jurusan yang jumlah mahasiswanya 100 orang ke bawah mengirimkan 1 (satu) orang wakil.
 - b. Bagi suatu jurusan yang jumlah mahasiswanya 100 orang ke atas mengirimkan lebih dari 1 (satu) orang utusan dengan perhitungan setiap 100 orang mahasiswa diwakili oleh 1 (satu) orang utusan.
4. Rapat Umum Mahasiswa Universitas Widyatama wajib dipublikasikan secara umum kepada seluruh anggota KM UTAMA selambat-lambatnya 2 minggu sebelum Rapat Umum diselenggarakan.
5. Setiap anggota KM UTAMA berhak dicalonkan untuk mengikuti Rapat Umum KM UTAMA.
6. Keputusan Rapat Umum Mahasiswa Universitas Widyatama dianggap sah apabila disetujui oleh $\frac{2}{3}$ jumlah anggota KM UTAMA yang hadir.

BAB XV

KEUANGAN

Pasal 62

1. Sumber keuangan KM UTAMA:
 - a. Iuran KM UTAMA.
 - b. Sumber lain yang disebutkan pada Anggaran Dasar BAB IX Pasal 17 (tujuh belas) ayat 2 (dua) hingga 5 (lima) diperoleh dengan seizin Presiden Mahasiswa dan diketahui oleh MPM UTAMA.
2. Pemungutan iuran KM UTAMA diselenggarakan dengan bantuan Lembaga Pendidikan Universitas Widyatama pada setiap awal tahun akademik.
3. Besar iuran KM UTAMA diajukan oleh Presma dengan persetujuan MPM melalui ketetapan dan diketahui oleh Lembaga Pendidikan Universitas Widyatama.
4. Alokasi penggunaan dana kemahasiswaan diajukan oleh Presma dengan persetujuan dan pengesahan MPM.

Pasal 63

1. Dana iuran KM UTAMA disimpan pada Lembaga Pendidikan Universitas Widyatama.
2. Pengambilan dana iuran kemahasiswaan tersebut harus diketahui oleh MPM.

Pasal 64

1. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja KM UTAMA disusun untuk 1 (satu) tahun kerja oleh Presma.
2. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja KM UTAMA harus disahkan oleh MPM dan diketahui oleh Lembaga Pendidikan Universitas Widyatama.
3. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja KM UTAMA dilakukan oleh Presma dan diawasi oleh MPM.
4. Apabila Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja KM UTAMA ditolak oleh MPM maka

- diwajibkan untuk menyusun kembali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak hari penolakan.
5. Selama Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja KM UTAMA belum disahkan, kebutuhan keuangan KM UTAMA diatur oleh MPM.
 6. Pengeluaran di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja KM UTAMA diusulkan oleh Presma dengan rencana Anggaran Belanja tambahan KM UTAMA, harus dengan persetujuan MPM dan diketahui Lembaga Pendidikan Universitas Widyatama.
 7. Rencana Anggaran Belanja tambahan KM UTAMA yang telah disahkan, diumumkan secara tertulis untuk diketahui oleh seluruh anggota KM UTAMA.
 8. Realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja KM UTAMA secara periodik dalam jangka waktu 1 (satu) semester dan diumumkan secara tertulis untuk diketahui oleh seluruh anggota KM UTAMA.

BAB XVI

PELAPORAN

Pasal 65

1. Segala sesuatu yang menyangkut persoalan keuangan baik yang masuk maupun yang keluar harus dibukukan dan disertai bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Segala bentuk pengelolaan dan hasil Laporan Pertanggungjawaban yang disusun oleh Lembaga Kemahasiswaan dan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Widyatama harus diketahui oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa.
3. Hasil yang disebutkan pada Pasal 65 ayat 1 (satu) tersebut ditindaklanjuti melalui sidang Laporan Pertanggungjawaban yang diadakan oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa pada setiap akhir termin.
4. Laporan pertanggungjawaban dari segala bentuk kegiatan yang telah disahkan, wajib diumumkan secara tertulis pada papan pengumuman untuk diketahui oleh KM UTAMA.

BAB XVII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
KM UTAMA

Pasal 66

1. Perubahan AD dan ART KM UTAMA hanya dapat dilakukan dengan ketetapan MPM yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota MPM serta disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota MPM yang hadir pada sidang tersebut.
2. Pengesahan AD dan ART KM UTAMA dilakukan dalam sidang MPM yang dilaksanakan khusus untuk itu.
3. Perubahan AD dan ART KM UTAMA harus diketahui oleh seluruh KM UTAMA.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Segala peraturan dan ketentuan KM UTAMA yang berlaku sebelumnya dan bertentangan dengan AD dan ART KM UTAMA ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIX
PENUTUP

Pasal 68

1. Anggaran Dasar KM UTAMA ini terdiri dari : 12 (dua belas) bab dan 22 (dua puluh dua) pasal.
2. Anggaran Rumah Tangga KM UTAMA ini terdiri dari : 19 (sembilan belas) bab dan 69 (enam puluh sembilan) pasal.

Pasal 69

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KM UTAMA ini disahkan pada sidang Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Widyatama pada:

Tanggal 23 Mei 2018, bertempat di Kampus Universitas Widyatama Jalan Cikutra No. 204 A *Student Centre* F207 Bandung 40125.

Ditetapkan di kampus Universitas Widyatama

Pada tanggal 23 Mei 2018.

**SIDANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS WIDYATAMA
2017/2018**



Muhammad Raihan M.

0515101025

Ketua MPM

Lisa Diana

0115101435

Staf Pengurus Harian

Yasmien Siti Huzaimah

0115101523

Wakil Ketua MPM

Dina Mellisya Putri

0115101186

Wakil ketua MPM

Sultan Iansyah W.

0615101088

Wakil Ketua MPM

Ridha Gita Nadia

0215101172

Wakil Ketua MPM

Siti Nurul Alvina

0115101276

Wakil Ketua MPM

Dessyana Adhiarizki

0115101424

Wakil Ketua MPM